



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 36 SERI E**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 245 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PENGOBATAN BAGI
MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN BANJARNEGARA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa kondisi jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Banjarnegara cukup besar sehingga tidak seluruhnya terdaftar sebagai peserta program JAMKESMAS pada anggaran Departemen Kesehatan Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 125/MENKES/SK/II/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Tahun 2008;
 - b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin melalui anggaran Kegiatan Kemitraan Bagi Pasien Kurang Mampu, termasuk membantu bagi masyarakat miskin yang belum terdaftar (non Quota) sebagai peserta Program JAMKESMAS;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b di atas, dipandang perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pengobatan Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Banjarnegara;
- d. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 443);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 17 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 109);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 22 Seri A);
9. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 495 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 30 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN BANJARNEGARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara.
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.

3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Banjarnegara.
4. Pelayanan Darah adalah permintaan darah sesuai jenis, golongan darah dan jumlah untuk kebutuhan medis tertentu melalui Unit Pelayanan Darah yang ditunjuk atas rekomendasi dokter yang merawat.
5. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat JAMKESMAS adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang diselenggarakan secara nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin.
6. Bantuan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin adalah bantuan biaya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat miskin di Kabupaten Banjarnegara untuk menunjang dan melengkapi pembiayaan pelayanan kesehatan program nasional Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan bantuan biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin di luar Program Nasional JAMKESMAS.
7. Pasien adalah masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan sosial.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

- (1) Tujuan umum bantuan pelayanan kesehatan Jamkesmas/masyarakat miskin di luar quota Bupati adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat miskin di Kabupaten Banjarnegara sebagai kontribusi Pemerintah Daerah dalam menunjang dan melengkapi pembiayaan pelayanan kesehatan dalam rangka mendukung Program Nasional Jamkesmas.
- (2) Tujuan khusus bantuan pelayanan kesehatan Jamkesmas/masyarakat miskin adalah untuk:
 - a. meningkatkan jumlah cakupan bantuan terhadap masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit;
 - b. terselenggaranya pelayanan kesehatan masyarakat miskin sesuai standar;
 - c. meningkatkan kepuasan masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan;

- d. terlaksananya pengelolaan keuangan kemitraan pengobatan bagi masyarakat miskin yang akuntabel.

BAB III
JENIS BANTUAN SOSIAL
Bagian pertama
Bantuan Pelayanan Bagi Peserta Program Nasional Jamkesmas
Pasal 3

Bantuan pelayanan kesehatan Jamkesmas adalah sebagai berikut :

- a. penanggungungan harga obat di luar formularium Rumah Sakit Program Nasional Jamkesmas;
- b. biaya ambulance dan pendampingan pasien ke Rumah Sakit rujukan dan atau biaya ambulance bagi pasien meninggal dunia ke alamat tempat tinggal.

Bagian Kedua
Bantuan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
Non Jamkesmas (Di Luar Quota Bupati)
Pasal 4

Bantuan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di luar Program Nasional Jamkesmas adalah sebagai berikut :

- a. setinggi-tingginya 50 % (lima puluh persen) dari biaya pelayanan kesehatan berdasarkan klaim yang diajukan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan;
- b. biaya pelayanan kesehatan tersebut huruf a dapat diberikan secara penuh dengan nilai nominal maksimal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila berdasarkan pertimbangan ekonomi dan sosial kepada yang bersangkutan layak diberikan bantuan tersebut;
- c. pasien-pasien dapat diberikan biaya pelayanan kesehatan melebihi batas dana sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b) atau dibebaskan dari semua biaya pelayanan kesehatan khususnya bagi ibu melahirkan dan bayi dengan kondisi gizi buruk sampai usia setinggi-tingginya 1 tahun untuk menunjang pelaksanaan program Kesehatan Ibu dan Anak secara Nasional;
- d. biaya ambulance dan pendampingan pasien ke Rumah Sakit Rujukan dan atau biaya ambulance bagi pasien yang meninggal dunia ke alamat tempat tinggal;
- e. penggantian biaya pelayanan darah.

BAB IV
TATA LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 5

- (1) Setiap Peserta Program Nasional Jamkesmas maupun masyarakat miskin Non Jamkesmas/di luar quota Bupati berhak mendapat pelayanan kesehatan rujukan di RSUD meliputi pelayanan kesehatan:
 - a. rawat jalan;
 - b. rawat inap;
 - c. rawat darurat, serta;
 - d. pelayanan kesehatan rujukan ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih tinggi dari RSUD dengan melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan.
- (2) Syarat-syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Peserta Program Nasional Jamkesmas :
 - fotokopi Surat Rujukan dari Puskesmas;
 - fotokopi Kartu Jamkesmas;
 - fotokopi Kartu KK dan KTP yang bersangkutan.
 - b. Masyarakat miskin Non Jamkesmas/di luar quota Bupati :
 - fotokopi Surat Rujukan;
 - fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan dilegalisir Kecamatan;
 - Surat Keterangan dari Bupati Cq. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara;
 - fotokopi Kartu KK dan KTP yang bersangkutan dilegalisir pejabat yang berwenang.

Pasal 6

- (1) Pelayanan Kesehatan menerapkan sistem rujukan terstruktur berjenjang.
- (2) Pelayanan Rawat Inap dilaksanakan pada Rawat Inap kelas III yang ditunjuk dan melakukan kerja sama yaitu Badan Layanan Umum Daerah RSUD Banyumas dan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pelayanan kesehatan Rawat Darurat, Rawat Inap dan Rawat Jalan, Pelayanan Transportasi, dan lain-lain diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan masing-masing pemberi pelayanan kesehatan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 7

Sumber dana bantuan pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas/masyarakat miskin Non Jamkesmas/di luar quota Bupati dibebankan kepada Anggaran RSUD lewat Program Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu.

Pasal 8

Pembayaran Dana bantuan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan kepada peserta melalui pemberi pelayanan kesehatan atas jasa pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan.

Pasal 9

- (1) Dana Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu diberikan berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan Pemberi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (2) RSUD membayar berdasarkan tagihan Pemberi Pelayanan Kesehatan dengan cara mentransfer dana ke rekening atau dengan cara tunai kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 10

- (1) Setiap pengajuan tagihan disertai keterangan tentang jumlah peserta, jenis pelayanan dan besarnya biaya pelayanan kesehatan serta data-data pendukung dari masing-masing peserta.
- (2) Data-data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen persyaratan administrasi tersebut dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 6 April 2009
BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,
D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 6 April 2009

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,
S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 36 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Syamsudin, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 130 455 105